



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Sinarwati binti Abdurahman H.P. alias H. Aburrachman H.P., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Mekar Indah, No. 50 RT. 014, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, **Sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Mtw. tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 orang anak bernama Mutiara Ramadhana binti H. Djamhudji Edy lahir di Jakarta, 22 Juni 2007:

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Drs. H. Djamhudji Edy bin H. Takmanau (Alm)** pada tanggal 01 Mei 1985 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/ 1985 tanggal 13 Mei 1985.;

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Jaka Pranata bin Drs. H. Djamhudji Edy lahir di Banjarmasin, 22 Pebruari 1988;
 - b. M. Sri Indra Surya Dharma bin H. Djamhudji Edy lahir di Banjarmasin, 26 Desember 1988;
 - c. Mutiara Ramadhana binti H. Djamhudji Edy lahir di Jakarta, 22 Juni 2007;
 3. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014 suami Pemohon **Drs. H. Djamhudji Edy bin H. Takmanau (Alm)** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta karena sakit, hal ini sesuai dengan surat keterangan pelaporan kematian yang dikeluarkan Lurah Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Kodya Jakarta Timur Nomor: 3175106051400037 tanggal 06 Mei 2014;
 4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak Pemohon yang bernama Mutiara Ramadhana binti H. Djamhudji Edy lahir di Jakarta, 22 Juni 2007 sekarang berumur 11 tahun tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan tanah yang telah dilakukan sebelumnya namun terkendala dengan proses balik nama pada sertifikat pada objek tanah tersebut;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Mutiara Ramadhana binti H. Djamhudji Edy lahir di Jakarta, 22 Juni 2007;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar dengan Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml. tanggal 12 Juni 2019 yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

I. **SURAT-SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mutiara Ramadhana (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (bukti P.5)
6. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 7741 (bukti P.6)

Bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.6) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.



II. SAKSI-SAKSI :

1. Ismet Indar Inin, S.Sos. bin Indar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan A.Yani, RT 10, No 78, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena ada hubungan sepupu dengan suami Pemohon;
 - Bahwa almarhum suami Pemohon bernama H. Djamhudji Edy dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpindah-pindah. Pernah bekerja di Jakarta, kemudian pindah ke Barito Selatan, dan terakhir sebagai Asisten Bupati di Barito Timur, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum H. Djamhudji Edy telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Jaka Pranata, M. Sri Indra Surya Dharma dan Mutiara Ramadhana. Anak yang pertama dan anak yang kedua sudah dewasa, sedangkan anak yang ketiga baru berumur sekitar 11 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon bernama H. Djamhudji Edy meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu di Jakarta dan dimakamkan di Jakarta, namun Saksi belum pernah ziarah ke makam almarhum;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak Pemohon yang ketiga bernama Mutiara Ramadhana diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di perumahan Mekar Sari, Tamiang Layang, sedangkan anak yang lainnya tinggal di Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena ada kendala dalam proses balik nama jual beli tanah milik Pemohon dengan almarhum suami Pemohon di Jakarta, karena anak Pemohon yang ketiga belum bisa ikut menandatangani akta jual beli karena masih belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon Saksi ketahui sebagai sosok ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rukmini binti Tukimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Km 4, RT 16, Nomor 8, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena Saksi bekerja di salah satu rumah Pemohon yang disewakan untuk mess perusahaan di Tamiang Layang;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon dan tetangga di sekitar rumah Pemohon, almarhum suami Pemohon bernama H. Djamhudji Edy dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpindah-pindah. Pernah bekerja di Jakarta dan terakhir sebagai pejabat di Pemerintah Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum H. Djamhudji Edy telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Jaka Pranata, M. Sri Indra Surya Dharma dan Mutiara Ramadhana. Anak yang pertama dan anak yang kedua sudah dewasa, sedangkan anak yang ketiga baru masuk sekolah SMP tahun ini;
 - Bahwa suami Pemohon bernama H. Djamhudji Edy meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu di Jakarta;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak Pemohon yang ketiga bernama Mutiara Ramadhana diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di perumahan Mekar Sari, Tamiang Layang, sedangkan anak yang lainnya tinggal di Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena pengurusan jual beli tanah, tapi Saksi tidak tahu persis masalahnya;
 - Bahwa Pemohon Saksi ketahui sebagai sosok ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti

lain;

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa salah satu tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah hal-hal yang telah diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah masalah perwalian (Bab XI Pasal 50 s/d Pasal 54). Maka dengan demikian penyelesaian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, namun berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anak Pemohon bernama Mutiara Ramadhana tinggal menetap di Tamiang Layang, serta dengan mempertimbangkan pula bukti P.3 dan P.4, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon memilih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, penyelesaian perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Mutiara Ramadhana bin H. Djamhudji Edy, lahir tanggal 22 Juni 2007, karena ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama Drs. H. Djamhudji Edy bin H. Takmanaw;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Drs. H. Djamhudji Edy dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jaka Pranata, M. Sri Indra Surya Dharma dan Mutiara Ramadhana;

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa suami Pemohon bernama Drs. H. Djamhudji Edy telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Mutiara Ramadhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan anak Pemohon bernama Mutiara Ramadhana baik sebagaimana layaknya hubungan ibu kandung dengan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa karena anak bernama Mutiara Ramadhana bin Drs. H. Djamhudji Edy belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka diperlukan wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping untuk mewakili perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, keberadaan wali juga sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Mutiara Ramadhana, dengan demikian permohonannya untuk menjadi wali sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki agar wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak bernama Mutiara Ramadhana, hubungan keduanya baik sebagaimana layaknya antara ibu dan anak kandungnya. Maka dengan fakta tersebut berarti Pemohon dipandang layak untuk menjadi wali anak tersebut, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan/ hak dasar anak tersebut terhadap pendidikan, jaminan kesehatan dan kesempatan untuk bereksprosi atau berkreasi bagi pengembangan dirinya seperti yang ditentukan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang salah satu orang tuanya meninggal dunia pada dasarnya otomatis berada pada orang tua yang hidup lebih lama. Namun karena Pemohon sebagai ibu kandung anak memerlukan penetapan wali sebagai syarat administrasi terkait penjualan tanah Pemohon dan almarhum suami Pemohon, yang harus ditandatangani seluruh anak Pemohon, sedangkan anak bernama Mutiara Ramadhana belum dewasa dan atau belum cakap bertindak hukum, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak-anak Pemohon, wali anak tersebut patut untuk ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping untuk keperluan yang bersifat pragmatis dan atau insidentil tersebut, terhadap anak bernama Mutiara Ramdhana haruslah ditentukan wali yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan serta seluruh aspek pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Mutiara Ramadhana binti H. Djamhudji Edy, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juni 2007;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	206.000,00